


**SAINTIFIKASI JAMU  
DAN  
ASAS PERLINDUNGAN HUKUM**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Kepada  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**  
**2011**

**TESIS**

**SAINTIFIKASI JAMU  
DAN  
ASAS PERLINDUNGAN HUKUM**


Diajukan oleh

**Nama: Sutrisno  
NIM: 09.93.0085**

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Wila Chandrawila, S, SH. tanggal .....





UNIVERSITAS KATOLIK  
**SOEGIJAPRANATA**

**Program Pascasarjana  
Magister Hukum Kesehatan**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 501  
Telp. 024-8441555 (hunting) Fax. 024-8445265, 8415-  
e-mail : unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis di susun oleh :

Nama : SUTRISNO

Nim : 09.93.0085

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 26 September 2011

Dosen Pengaji :

1. Prof Dr. Wila Chandrawila S., SH

2. Joni Minulyo, SH, MHum

3. Dr Tammy J. Siarif, SH, MH. Kes.

Susunan Dewan Pengaji

*B. Syayidah  
S. F. ( )  
K. ( )*

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam  
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 26 September 2011

*(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)*

Ketua Program Pascasarjana

Magister Hukum

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT., atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “**Saintifikasi Jamu dan Asas Perlindungan Hukum**” dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang hukum pada program studi Hukum Kesehatan di Unika Soegijapranata, Semarang.


Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSi, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Dr. Ir. A. Rudyanto Soesilo, MSA, Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang,
3. Ibu Prof. Dr. A. Widanti S, S.H., C.N., Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Ibu Prof. Dr. Wila Chandrawila S., SH., selaku koordinator Bandung dan pembimbing utama penulis yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar beserta seluruh Civitas Akademika Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Istri tercinta Ny. drg. Efiany. S atas segala motivasi, perhatian dan doa nya serta kesabaran.
7. Ananda tercinta Sony Nanda Wirasakti, Popy Oktaviabri Hestiwiati dan Leny Fitria Ariesta yang turut memberi dorongan agar cepat selesai.

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum (konsentrasi Hukum Kesehatan) dan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Kesehatan.



Bandung, November 2011

Sutrisno

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar isi .....	vi
Halaman Pernyataan .....	ix
Abstrak .....	x
Abstract .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	6
1. Spesifikasi Peneltian .....	6
2. Metode Pendekatan .....	6
E. Teknik Pengumpulan Data .....	7
1. Jenis Data .....	7
2. Metode Pengumpulan Data .....	9
3. Metode Analisa Data .....	9

E. Sistematika Penulisan.....	10
-------------------------------	----

## BAB II SAINTIFIKASI JAMU

A. Pengantar .....	12
B. Saintifikasi .....	13
1. Saintifikasi dan Sertifikasi .....	13
2. Metode Saintifikasi .....	18
3. Penelitian Kesehatan .....	20
C. Jamu .....	24
1. Sejarah Jamu .....	24
2. Pengertian Jamu .....	28
3. Jenis Pengobatan .....	30
a. Pengobatan Komplementer Alternatif .....	30
b. Pengobatan tradisional .....	31
c. Klasifikasi pengobatan tradisional .....	33
D. Saintifikasi Jamu .....	34
1. Pengertian Saintifikasi Jamu .....	35
2. Ketentuan Saintifikasi Jamu .....	36
3. Tujuan Saintifikasi jamu .....	39
4. Ruang Lingkup Saintifikasi Jamu .....	41
5. Metode Saintifikasi Jamu .....	41
6. Manfaat Saintifikasi Jamu .....	42
E. Penutup .....	42

## BAB III ASAS PELINDUNGAN HUKUM

A. Pengantar .....	45
B. Asas Hukum .....	46

1. Pengertian Hukum .....	46
2. Asas Hukum .....	48
3. Tujuan Hukum .....	51
a. Teori Etis .....	51
b. Teori Utilitas .....	55
c. Teori Gabungan .....	55
 C. Asas Perlindungan Hukum .....	 57
1. Pengertian Perlindungan .....	57
2. Asas Perlindungan Hukum .....	59
3. Hukum sebagai perlindungan hak Kodrat .....	61
4. Hukum sebagai tatanan keamanan .....	64
5. Hukum sebagai keinsyafan keadilan .....	67
6. Hukum sebagai penyokong kebahagiaan .....	70
7. Hukum sebagai keseimbangan kepentingan .....	70
8. Kepastian hukum .....	71
 D. Penutup .....	 72

#### **BAB IV SAINTIFIKASI JAMU DIKAITKAN DENGAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM**

A. Pengantar .....	75
B. Unsur-Unsur Saintifikasi Jamu .....	77
C. Unsur-Unsur Asas Perlindungan Hukum .....	83
D. Saintifikasi Jamu dan Asas Perlindungan Hukum .....	87
E. Penutup .....	108

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	110
1. Saintifikasi Jamu .....	110
2. Asas Perlindungan Hukum .....	112

3. Saintifikasi Jamu dikaitkan dengan Asas Perlindungan Hukum ....	115
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>



## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sutrisno, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 09.93 0085,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



## ABSTRAK

Jamu adalah obat tradisional yang sudah sangat dikenal di Indonesia, dapat dikatakan warisan berharga yang kurang mendapatkan perhatian. Pemerintah sangat menyadari kekayaan nabati Indonesia yang belum digali, sehingga membuat pengaturan tentang saintifikasi jamu. Tujuan saintifikasi jamu salah satunya memberi perlindungan hukum kepada masyarakat, namun demikian proses saintifikasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang saintifikasi jamu menyebabkan dipenuhinya asas perlindungan hukum?

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Metode Penelitian Hukum Normatif, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dalam bentuk Bahan Pustaka berupa buku dan jurnal. Bahan Pustaka yang digunakan berupa bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Saintifikasi dan sertifikasi adalah proses untuk memperoleh pengakuan formal terhadap suatu produk atau jasa berdasarkan standar yang telah ditentukan baik di bidang mutu maupun keilmuan guna memberi perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, tenaga kerja dan masyarakat. Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang dibuat dari ramuan bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian ( galenik ) yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jamu terus berkembang sehingga dijadikan pengobatan komplementer alternatif dan bahkan dilibatkan dalam pengobatan formal bila secara ilmiah terbukti khasiatnya.

Hukum adalah kumpulan peraturan yang mengandung unsur kedaulatan, pemenuhan hak dan kewajiban berupa perintah dan larangan atau perijinan untuk berbuat atau tak berbuat sesuatu hal dengan maksud untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat, dimana bila ada kelalaian dikenakan sangsi. Salah satu asas hukum adalah asas perlindungan hukum yakni pemikiran yang mendasari dibuatnya suatu aturan atau undang-undang yang dapat memberikan pengayoman terhadap hak-hak dasar manusia, melindungi harkat dan martabat manusia, memberi keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, kedamaian serta kebahagiaan masyarakat.

Saintifikasi jamu berbasiskan kesehatan bertujuan agar jamu yang diproduksi sebagai bahan obat-obatan, aman dikonsumsi oleh masyarakat, dengan menentukan berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilepas di perdagangan. Asas perlindungan hukum adalah asas yang selain memberikan keadilan kepada masyarakat, juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sehingga didapat jawaban sementara: jika ditentukan tentang saintifikasi jamu berbasiskan kesehatan, maka dipenuhi asas perlindungan hukum.

Kata Kunci: Jamu, Saintifikasi berbasis Kesehatan, Hukum, Keadilan masyarakat, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

## ***ABSTRACT***

Herb is traditional medicine which is well - known in Indonesia. It can be classified as valuable inheritance that lacks of attention. Recently, the development of the treatment in many countries referring to herbal treatment, Government is really aware of plant wealth in Indonesia which hasn't been explored yet. So they make rule about herb scientism. The aim of herb scientism is to protect the society but the scientism process has potential giving disadvantageous to the society. It creates question, "Does the rule of herb scientism create the principle of law protection?"

This research used descriptive method by implementing normative law research method. So this kind of research used is Literature study. The research just used secondary data in literature such as book and journal. The research is law research, so the literature data used those are primary, secondary and tertiary data.

Scientism and certification are process to acquire formal acknowledgement toward product or service based on the standard which has already been determined either based on the quality or science that has function to provide healthy protection and consumer safety toward worker and society. Herb is Indonesian traditional medicine made from plant, animal, mineral and concentrate formula are hereditary used for treatment and applied based on the norm in society. Herb keeps growing, so it is taken as alternative complementary treatment and it is also used in formal treatment that is proven scientifically.

Law is rule element containing nobility, right completion and obligation such as order and prohibition or license to do or not to do something that intends to organize orderliness in society and if it is ignored, it will get punishment. In creating the rule, it has to be based on the law principle namely general basic thought that contains moral and ethic value as background of concrete rule. It is implemented in the rule of constitutions as positive law. One of law elements is law protection that consists of thought as basic in creating a rule or constitution that can give protection toward basic human right and human dignity, justice, orderliness, certainty, usage, balance, security, safety, peace and society happiness.

Herb Scientism is based on healthy concept which aims in order that herb produced as medical material is safe to be consumed by the society by determining some qualifications which have to be fulfilled before being distributed in trading. Law protection element is element that gives either justice or law certainty to the society. So the temporary result found: if herb scientism is determined based on health, law protection element is fulfilled.

The key word: Herb, scientism is based on health, Law, Society justice, law certainty and law protection.